



**MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : S-702 /MK.07/2019

24 September 2019

Sifat : Segera

Hal : Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan  
Dana Desa Tahun Anggaran 2020

✓ Yth. Gubernur, Bupati, dan Wali Kota  
se-Indonesia

Sehubungan dengan telah disetujuinya Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 24 September 2019, dapat disampaikan daftar Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020, yang terdiri dari:

1. Dana Bagi Hasil;
2. Dana Alokasi Umum;
3. Dana Alokasi Khusus Fisik;
4. Dana Alokasi Khusus Nonfisik;
5. Dana Insentif Daerah;
6. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat;
7. Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh;
8. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
9. Dana Desa.

Daftar rincian alokasi secara resmi akan dituangkan dalam Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Demikian daftar rincian dimaksud untuk dapat disebarluaskan dan dipergunakan sebagai dasar kebijakan penyusunan perencanaan dan penganggaran di daerah.

Agar pemerintah daerah tidak mempercayai pihak-pihak yang mengatasnamakan pemerintah (Kementerian Keuangan/Kementerian Lembaga lain) yang menawarkan berbagai proyek yang berkenaan dengan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2020 ini.



Menteri Keuangan,

Sri Mulyani Indrawati

Tembusan:  
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Kp.: PK/PK.223/2019